



**PENETAPAN**

**Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----  
Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 14 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir di Sawang, tanggal 13 Maret 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di ----- Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ----- lahir di Kundur Barat,

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara anak Pemohon bernama ----- dengan calon istrinya bernama ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 6 (enam) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Verawati, SpOG. dari Klinik Kunder Sejahtera;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak kecil;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan isinya mengalami perubahan secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- saat ini belum bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan bukan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang ke rumah bapak ----- untuk melamar anaknya yang bernama -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di persidangan yang bernama -----, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ----- Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 13 Maret 2002 dan saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan ----- dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kami sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri ----- telah hamil 6 bulan;

- Bahwa ----- dan calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara ----- dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa ----- saat ini belum mempunyai pekerjaan, akan tetapi ----- berjanji akan segera mencari pekerjaan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri anak Pemohon di persidangan yang bernama ----- umur 16 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon suami -----
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 18 Desember 2001 dan saat ini baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena bahkan kami sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- saat ini hamil 6 bulan;
- Bahwa yang menghamili ----- adalah anak Pemohon yang bernama ----- dan tidak ada laki-laki lain;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- dan anak Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saat ini ----- tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung ----- bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ----- atas nama kepala keluarga Iskandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 22 Mei 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- atas nama Iskandar bin Atan dan Lilis binti Ahmad, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 30 Mei 1982, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- atas nama Muhamad Isfandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 23 Agustus 2004, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;-----.063/KUA.32.02.08/PW.01/03/2018, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 13 Maret 2018, bukti P-5;

### B. Saksi:

1. ----- Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di ----- Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Muhamad Isfandi belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan ----- karena anak Pemohon dan ----- sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- hamil 6 (enam) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dan ----- sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon dan ----- belum pernah menikah;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan ----- tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon dan ----- ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar -----
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga ----- sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

2. -----, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di ----- Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan ----- karena anak Pemohon dan ----- sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan ----- sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan ----- belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan ----- tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan ----- ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga ----- sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar anak

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 13 Maret 2002, dan sekarang baru berumur 16 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartau Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Lilis binti Ahmad adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Mei 1982, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhamad Isfandi adalah anak kelima dari suami istri Iskandar dan Lilis, yang lahir pada tanggal 13 Maret 2002 di Sawang Kundur Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami istri ----- yang lahir di Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, pada tanggal 13 Maret 2002, dan sekarang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon istri anak Pemohon yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon sekarang telah hamil enam bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung Muhamad Isfandi, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali dalam pinangan anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil enam bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah anak Pemohon yang bernama ----- dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan calon istri anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan namun anak Pemohon berjanji akan segera mencari pekerjaan, selain itu juga keluarga calon istri anak Pemohon dapat menerima keadaan anak Pemohon yang belum bekerja tersebut dan akan membantu anak Pemohon untuk mencari pekerjaan, dan Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Muhamad Isfandi bin Iskandar, yang lahir pada tanggal 13 Maret 2002, dan saat ini masih berumur 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- dengan calon istri anaknya bernama -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 391.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0017/Pdt.P/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)